



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C**

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Pengembalian Jaminan Impor Sementara

No. SOP:
SOP-98/BC/KPUC/2016

Tanggal Penetapan:
15 Januari 2016

Tanggal Revisi:
-

Revisi Ke -

1. Deskripsi:

- a. SOP ini menjelaskan tentang proses pelayanan pengembalian jaminan impor sementara, yang dimulai sejak diterimanya surat permohonan oleh Seksi Administrasi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan Jaminan siap diserahkan kepada pemohon.
- b. Jaminan dalam rangka Impor sementara adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan impor sementara yang diserahkan kepada Kantor Pabean.
- c. Jaminan dalam rangka impor sementara yang telah diterima dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan dapat dikembalikan kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam hal:
 - 1) telah dipenuhinya seluruh kewajiban pabean terkait dengan penyerahan Jaminan yaitu :
 - a) Barang Impor Sementara telah Diekspor Kembali;
 - b) bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau sanksi administrasi berupa denda telah dilunasi; atau
 - c) Barang Impor Sementara telah dilakukan penyelesaian melalui penetapan karena keadaan memaksa (*force majeure*) dengan keputusan dari Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara
 - 2) telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan.
- d. Unit pelaksana SOP adalah Seksi Administrasi Penerimaan dan Pengembalian, Bidang Perbendaharaan dan Keberatan.

2. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Impor Sementara
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor PER-2/BC/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-51/BC/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara.

3. Ketertautan:

SOP ini memiliki ketertautan dengan Prosedur Pengembalian Jaminan

4. Pihak-Pihak yang Terlibat:

- a. Pemohon
- b. Petugas Loker/Pelaksana
- c. Kepala Seksi
- d. Kepala Bidang

5. Persyaratan dan Perlengkapan:

Untuk mendapat pengembalian jaminan, Importir mengajukan:

- a. Permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara, dengan menyampaikan alasan
- b. Bukti-bukti penyelesaian izin Impor Sementara paling sedikit berupa:
 - 1) Berkas dokumen impor, antara lain fotokopi surat izin Impor Sementara Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan dokumen pelengkap pabean;
 - 2) Berkas dokumen ekspor, antara lain fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk ekspor kembali Barang Impor Sementara yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan dokumen pelengkap pabean, Nota Pelayanan Ekspor (NPE), fotokopi outward manifest yang telah diterima dan mendapatkan nomor pendaftaran di kantor pabean;
 - 3) Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ); dan
 - 4) Bukti pembayaran Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), dalam hal terkena sanksi terlambat mengekspor.

6. Keluaran (Output):

Tanda Terima Pengembalian Jaminan.

7. Jangka Waktu Penyelesaian:

Norma waktu Pelayanan Pengembalian Jaminan Impor Sementara ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan beserta lampirannya diterima secara lengkap dan benar sampai dengan proses penyerahan jaminan kepada Pemohon.

8. Perhatian:

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Bidang Perbendaharaan dan Keberatan dalam memberikan layanan pengembalian jaminan impor sementara kepada Pemohon. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka pemohon tidak dapat memperoleh hak pengembaliannya secara tepat waktu.

9. Matriks RASCI

Pelayanan Pengembalian Jaminan Impor Sementara	Pemohon	Petugas Loker/ Pelaksana	Kepala Seksi	Kepala Bidang
Penerimaan permohonan pengembalian jaminan	S	R/A		
Penerbitan Nota Dinas Pendapat pengembalian jaminan		S	R	R/A
Penerbitan tanda terima pengembalian	I	S	R	

10. Prosedur Kerja

- a. Pemohon / Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara, dengan menyampaikan alasan disertai bukti-bukti penyelesaian izin Impor Sementara.
- b. Petugas loket penerimaan dokumen menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan. Apabila permohonan belum lengkap dan benar, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon. Apabila sudah lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima kepada pemohon dan menyerahkan berkas permohonan kepada pelaksana.
- c. Pelaksana meneliti dan membuat konsep nota dinas pendapat pengembalian jaminan dari Kepala Seksi Administrasi Penerimaan dan Pengembalian (APP) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan, kemudian meneruskan konsep Nota Dinas tersebut kepada Kepala Seksi APP.
- d. Kepala Seksi APP menerima dan meneliti Konsep nota dinas pendapat pengembalian jaminan kemudian menandatangani dan mengajukan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan.
- e. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan menerima dan meneliti nota dinas pendapat pengembalian jaminan dari Kepala Seksi APP, kemudian memberikan disposisi persetujuan pengembalian jaminan pada dinas nota pendapat.
- f. Kepala Kepala Seksi APP menerima kembali nota pendapat yang telah mendapat persetujuan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan kemudian memberikan disposisi kepada pelaksana untuk mengembalikan jaminan dan membuat tanda terima pengembalian jaminan.
- g. Pelaksana Pemeriksa menerima disposisi dari Kepala Seksi APP, kemudian menyerahkan jaminan kepada pemohon dengan tanda terima pengembalian jaminan dan selanjutnya mengadministrasikan berkas pengembalian jaminan.